

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI”

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN

Pengajar Hukum Acara MK di PKPA dan Perguruan Tinggi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Rabu, 10 Agustus 2022

Sistematika Materi

UMUM: Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

KHUSUS: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Bagian 1:

**ASPEK-ASPEK UMUM
HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pengertian Konstitusi

Supreme Law of the Land

Konstitusi dapat dibedakan dalam arti sempit (UUD 1945) dan dalam arti luas (nilai-nilai dasar kenegaraan)

Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara

Dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi



Sejarah Pengujian UU



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**



**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

UUD 1945



DAERAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1 • Menguji UU terhadap UUD 1945

2

• Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

• Memutus Pembubaran Partai Politik


4

• Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

• Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sistem Pengujian Peraturan Per-UU-an



Statistik Putusan MK

(Update: 10 Agustus 2022)

Rekapitulasi Putusan


No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1549	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	34%
Total		3390	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (288) rata-rata: (18.59%)



FusionCharts XT Trial

Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	85
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	74
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	35
8	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
 - Penerapan e-Court di MK
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Bagian 2:

HUKUM ACARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Jenis Pengujian

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu, yang terdiri dari pengujian materiil dan formil.
- **Pengujian Materiil:**
 - Berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu
 - Tidak ada batas waktu mengajukan permohonan
- **Pengujian Formil:**
 - Berkaitan dengan proses pembentukan UU atau Perppu
 - Batas waktu 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diprioritaskan untuk diputus lebih dahulu dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Minimal: Nama, TTL, Pekerjaan, dan Alamat Lengkap
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohonan yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



Yurisprudensi

LEGAL STANDING

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon **dianggap dirugikan** oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan **tidak akan atau tidak lagi terjadi.**



PETITUM

- **Pengujian Materil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Formil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
 - menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Konstitusional Bersyarat**



TAHAPAN PERSIDANGAN

- **Pemeriksaan Pendahuluan**
 - Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
 - Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
 - Penyampaian Perbaikan Permohonan
- **Pemeriksaan Persidangan**
 - Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
 - Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti
 - Penyampaian Kesimpulan
- **Pembacaan Putusan**



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Contoh-Contoh Putusan MK


- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, dsb.
 - **Pemilu:** KTP/Paspor untuk memilih dalam Pemilu DPT, Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa; Syarat menjadi anggota KPU, Pelaksanaan Pemilu Serentak



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya





TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **External Fellows di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2022-sekarang)**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2020-sekarang)**
- **Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, UGM, dan Universitas Jember (2018-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” bagi Advokat di Pusdik Mahkamah Konstitusi**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus) terbitan MK (2017-sekarang)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**